

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0070 TAHUN 2024

TENTANG

DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat melalui kualitas promosi dan sosialisasi budaya literasi, perlu mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat melalui Duta Baca yang menampilkan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mempromosikan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. telah dilaksanakan kegiatan Pemilihan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 dan telah terpilih PALUPI MUTIASIH sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5531);

- Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 703);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5005);
- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 15008);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).
- 10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA SELATAN TENTANG DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengukuhkan Saudara PALUPI MUTIASIH sebagai

Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun

Anggaran 2024.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut

dalam Nota Kesepahaman antara Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta

Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2024

WALIKOTAKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan